

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa ditinjau dari ekonomi syariah di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Berdasarkan temuan penelitian pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa ditinjau dari ekonomi syariah di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dilakukan dengan:

1. Sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Sistem bagi hasil yang dilaksanakan antara pemilik lahan dan pemanjat pohon nira ialah perjanjian bagi hasil tanpa ikatan atau perjanjian tertulis (tampan). Pada dasarnya prinsip dan hikmah dari sebuah bagi hasil adalah saling tolong-menolong yaitu ketika seorang pemilik harta tidak bisa mengalokasikan dana yang ia punya dikarenakan oleh suatu hal, sehingga bisa dikembangkan oleh seorang pekerja, hal itu juga sangat membantu bagi pekerja yang tidak mempunyai modal, dengan modal yang diberikan oleh seseorang kepada si pekerja bisa dikelola dan dimanfaatkan agar mendapatkan hasil dan keuntungan. Praktek yang demikian itu jika di pandang dalam sudut perspektif ekonomi syariah yaitu termasuk pada akad bagi hasil muzara'ah yakni kerja sama pengelolaan antara pemilik lahan dengan penggarap di mana pemilik lahan

memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di kelola atau di panen agar mendapatkan keuntungan yang di inginkan sesuai dengan akad atau perjanjian. Apabila dilihat dari kedua bentuk akad di atas, kerjasama yang terjadi tidaklah salah, dan sah jika di terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan juga dari segi pembagian keuntungan juga sudah adil dan sah, hanya saja akad kerjasama tersebut tidak tertuangkan dalam bentuk sebuah perjanjian tertulis yaitu perjanjian dimulut saja, sehingga akad perjanjian tersebut mempunyai kelemahan dari segi kekuatan hukum. Pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa ditinjau dari ekonomi syariah di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar yaitu akad muzara'ah yang dilakukan dengan jalan: *Pertama*, 45% dari hasil panen untuk pemilik pohon nira dan 55% pemanjat pohon nira. *Kedua*, separuh dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja dan separoh lagi untuk pemilik kebun atau pemilik lahan dengan catatan peralatan di sedaka oleh pemilik dan kerusakan alat ditanggung oleh pemanjat.

Hal ini sesuai menurut Syakir bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan

ekonomi.⁹⁵ Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalam kehidupan bermasyarakat.

Sistem ekonomi Islam dalam aktivitasnya sangat menitikberatkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Oleh karena itu setiap pelaku ekonomi, baik individu, Masyarakat maupun pemerintah dalam aktivitasnya mengharuskan adanya kepatuhan terhadap peraturan atau norma-norma yang telah di atur Islam, dapat di kemukan disini beberapa sumber hukum ekonomi Islam yaitu Al- Qur'an, Sunnah dan Ijma'.⁹⁶

Al-Qur'an adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam yang universal mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya masalah ekonomi. Indikasi Al-qur'an sendiri adalah kalam Allah SWT yang di turunkan oleh-Nya dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad SAW dengan lafaz bahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah bagi Rasul juga sebagai undang-undang yang di jadikan pedoman umat manusia dan sebagai ibadah bila membacanya.⁹⁷ Karena itulah dalam ajaran Islam terdapat dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hidup keduniaan, baik ia politik sosial maupun ekonomi. Dalam Islam

⁹⁵ Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal.329

⁹⁶ Ibid. hal. 28

⁹⁷ Abdul Wahab Khallaf, hal. 49

kedudukan ekonomi sangat penting, karena ekonomi merupakan faktor yang akan membawa seseorang kepada kesejahteraan. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika di dalam Al-qur'an terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan persoalan ekonomi. Firman Allah SWT dalam dalam surat Al-Muzzammil ayat 20 :

وَأَحْزُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah SWT... (QS. Al-Muzammil : 20)⁹⁸

2. Aplikasi Akad Bagi Hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Aplikasi sistem akad bagi hasil antara pemilik kebun dengan pemanjat pohon nira atau pekerja. Pada bentuk akad yang pertama, kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu 45% untuk pemilik pohon nira dan 55% lagi untuk pemanjat kebun dari hasil panen, dengan catatan bahwa peralatan dan kerusakannya ditanggung oleh pemanjat pohon nira/pemanjat. Sistem bagi hasil dengan ikatan tertulis. Pada saat akad, pemilik lahan atau pemilik pohon nira bertindak sebagai pemodal yaitu menyediakan lahan dan peralatan, sedangkan pemanjat pohon nira bertindak sebagai pekerja, yang mana hasilnya 50% pemilik pohon nira dan 50% untuk pemanjat pohon nira, dengan catatan bahwa pemanjat kebun menanggung kerusakan biaya peralatan dan kerusakannya. Jadi, kalau dilihat dari awal akad, kerjasama yang terjadi

⁹⁸ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahnya...*, hal.575.

tidaklah salah, bahkan juga dari segi pembagian keuntungan juga sudah adil dan sah.

Asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut di klasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah :

a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Menurut Syed Nawab Naqwi R. Lukman Fauroni, kesatuan di sini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi suatu homogeneous whole atau keseluruhan homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.⁹⁹

Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.¹⁰⁰

⁹⁹ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hal. 144

¹⁰⁰ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal, 89.

Dari konsep tauhid mengintegrasikan aspek religius, dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten, dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Karena Allah SWT mempunyai sifat Raqib (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya.¹⁰¹

b. Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, "Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang".¹⁰²

c. Asas Keadilan (Al 'Adalah)

Keadilan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.¹⁰³ Prinsip kedua ini lebih menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Hal itu disebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama. Prinsip keseimbangan (Equilibrium) yang berisikan ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya. Keseimbangan atau menggambarkan dimensi horizontal ajaran islam,

¹⁰¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hal 13.

¹⁰² M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal 125-126.

¹⁰³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 55

dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini.¹⁰⁴ Tatanan ini pula yang dikenal dengan sunnatullah.¹⁰⁵ Pada asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

d. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.

Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras.

¹⁰⁴ *Ibid*, hal 36.

¹⁰⁵ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis ...*, hal,146.

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash Shidiq)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.¹⁰⁶

f. Asas Tertulis (Al Kitabah)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

Berdasarkan azas hukum kontrak yang telah penulis paparkan pelaksanaan perjanjian kerjasama pemilik kebun dengan pemilik kebun tidak sesuai yaitu salah satu perjanjian yang mereka laksanakan tidak tertulis, dan di khawatirkan akan melanggar azas-azas yang lain. Sudah menjadi hukum alam atau Sunnatullah, bahwa di dalam masalah perekonomian, manusia ditakdirkan beragam. Ada yang kekurangan dana, dan ada pula yang kelebihan dana. Agar kelestarian usaha dan perekonomiannya tetap terjaga, pihak yang kekurangan dana biasanya mencari pinjaman (utang) kepada pihak

¹⁰⁶ Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), hal.

yang berlebihan dana (piutang), dan apabila kesepakatan diperoleh, maka transaksi pinjam meminjam atau utang piutang di antara mereka pun terealisasi.

Secara formal didukung oleh perjanjian kredit secara tertulis, kemudian ditindak-lanjuti dengan pembukuan transaksi, dan factor terakhir ini memerlukan perhatian serius dari kedua belah pihak yaitu pengusaha tambang batu dan pasir dengan pemilik lahan, demi keselamatan dan kemaslahatan mereka masing-masing. Namun bila dicermati lebih lanjut, tuntutan membuat perjanjian tertulis dan pembukuan yang tertib dalam masalah perjanjian, ternyata bukan monopoli hukum semata. Karena hal yang sama dapat pula ditemui di dalam Kitab Suci Al-Qur'an yang sejak awal dikenal sebagai sumber hidayah dan jalan keselamatan bagi ummat manusia.

Salah satu ayat yang memperkuat statemen tersebut di atas, termaktub pada Surah Al-Baqarah ayat 282, yang diawali dengan kalimat seperti berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.¹⁰⁷

Di dalam ayat ini Allah SWT menegaskan perlunya manusia menulis atau mencatat muamalah atau transaksi yang dilakukan

¹⁰⁷Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1995), hal. 235

tidak secara tunai (utang piutang), untuk jangka waktu tertentu atau hingga pada tanggal jatuh tempo. Begitu pentingnya menulis atau mencatat transaksi tidak tunai sesuai kriteria Al-Qur'an, sehingga mereka yang mampu melakukannya secara konsisten dan berkesinambungan, dikategorikan Allah SWT sebagai orang yang beriman yaitu orang yang senantiasa menjaga dan memperhatikan keselamatannya.

Di sisi lain, ungkapan “menulis” pada ayat ini nampaknya memiliki dua pengertian atau makna. Pertama, ungkapan “menulis” dapat diartikan sebagai perintah melakukan “pencatatan transaksi” yang nota bene merupakan bagian dari akuntansi. Kedua, ungkapan “menulis” dapat pula diartikan sebagai perintah membuat “perjanjian tertulis” yang merupakan aturan hukum. Bahkan jika ditelusuri lebih lanjut hingga ke tingkat implementasi, kedua perangkat tersebut yaitu “perjanjian tertulis” dan “pencatatan transaksi”, satu sama lainnya dapat saling mendukung dan menunjang perkembangan usaha. Bagaimanakah hubungan kedua unsur tersebut.

B. Faktor pendukung dan faktor penghambat sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa ditinjau dari ekonomi syariah di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

1. Faktor pendukung sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa ditinjau dari ekonomi syariah di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Faktor pendukung sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa ditinjau dari ekonomi syariah di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

- a. Dengan dijadikannya nira keuntungan lebih besar daripada dijual degan ataupun kelapa

Faktor pendukung sistem bagi hasil pohon nira keuntungan lebih besar daripada dijual degan ataupun kelapa, dan kerjasama ini banyak menguntungkan antara pemanjat pohon dan pemilik pohon nira, karena bisa jadi tambahan penghasilan.

- b. Jika seandainya ingin diambil buah kelapanya di kemudian hari hasil kelapa berkualitas.

Faktor penghambat sistem bagi hasil pohon nira jika seandainya ingin diambil buah kelapanya di kemudian hari hasil kelapa berkualitas, buahnya lebih tebal dan biasanya dengan buahnya yang tebal malah akan laris dipasaran, sehingga tak ada ruginya diambil nira ataupun buahnya.

2. Faktor penghambat sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa ditinjau dari ekonomi syariah di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Faktor penghambat sistem bagi hasil dalam pengambilan nira pohon kelapa ditinjau dari ekonomi syariah di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar yaitu:

- a. Perjanjian tidak sesuai kenyataan yang terjadi dari akad kerjasama di lapangan tidak sesuai dengan akad pada awal

Perjanjian tidak sesuai kenyataan yang terjadi dari akad kerjasama di lapangan tidak sesuai dengan akad pada awal yaitu biaya perbaikan dan mengganti alat ditanggung oleh pemilik, hal itu terbukti ketika pembagian keuntungan, pemanjat pohon nira atau lahan tidak mau tahu dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pemilik pohon nira, sehingga setelah dihitung pemanjat mengalami kerugian baik dari segi pembagian keuntungan maupun rugi dari segi tenaga alat.

- b. Pembagian dari keuntungan dihitung pada setiap panen, pada pembagian keuntungan inilah salah satu dari dua orang yang bersyarikah merasa rugi, yaitu pemilik pohon nira.

Menurut pengakuan pekerja kepada peneliti berdasarkan hasil wawancara pemilik pohon nira tidak bisa bertindak apa-apa, sebab ketika mereka komplek kepada si pemanjat pohon nira justru mereka tidak di grubris oleh pemanjat pohon nira, apalagi yang

membuat pemilik makin terpuruk yaitu perjanjian ini tidak tertulis dalam bentuk perjanjian atas kertas apalagi yang diakui oleh notaris.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Surah Al-Baqarah ayat 282, yang diawali dengan kalimat seperti berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".¹⁰⁸

Ayat di atas Allah SWT menegaskan perlunya manusia menulis atau mencatat muamalah atau transaksi yang dilakukan tidak secara tunai (utang piutang), untuk jangka waktu tertentu atau hingga pada tanggal jatuh tempo. Begitu pentingnya menulis atau mencatat transaksi tidak tunai sesuai kriteria Al-Qur'an, sehingga mereka yang mampu melakukannya secara konsisten dan berkesinambungan, dikategorikan Allah SWT sebagai orang yang beriman yaitu orang yang senantiasa menjaga dan memperhatikan keselamatannya.

Perjanjian tertulis perintah mencakup perintah kepada dua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang diantaranya menulis, kemudian apa yang ditulisnya itu diserahkan kepada mitranya untuk diperiksa kembali, jika sang mitra pandai tulis baca.

¹⁰⁸Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1995), hal. 235

Bila mitranya tidak pandai, atau keduanya tidak pandai, mereka hendaknya mencari orang ketiga untuk menuliskannya.

Jika penulis yang berpengalaman telah ditemukan, maka sang penulis tersebut harus menulis muamalah dengan benar, tidak menyalahi ketetapan Allah SWT dan tidak pula melanggar ketentuan yang berlaku di tengah masyarakat. Selain itu, seorang penulis semestinya tidak merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata adil dan di antara kamu pada ayat tersebut. Karena itu dibutuhkan sekurang-kurangnya tiga kriteria bagi seorang penulis, yaitu kejujuran, kemampuan tulis baca dan memilikipengetahuan tentang aturan serta tata cara “menulis perjanjian”.

Pencatatan Transaksi sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah 282 dapat diketahui sebagai berikut:

وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَذْنَىٰ آلًا تَرْتَابُوا

*Artinya: “Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu”.*¹⁰⁹

Apabila disimak lebih seksama, maka perintah “menulis hutang tanpa jemu-jemunya” pada ayat ini, dapat diartikan sebagai

¹⁰⁹ Al qur'an Terjemah, hal 6

petunjuk untuk mencatat transaksi secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Dari bagian ayat tersebut di atas, terungkap pula bahwa perintah melakukan pembukuan dilandasi oleh tiga hal, yaitu :

- a. “Lebih adil di sisi Allah”. Ungkapan ini menyiratkan makna bahwa pembukuan sebagaimana diperintahkan Allah SWT lebih menjamin tercatatnya semua transaksi secara benar dan akurat, sehingga potensi terjadinya kekeliruan atau ketidakadilan pada kedua pihak dapat dihindari. Dengan pembukuan yang teratur dan konsisten, maka pada tanggal jatuh tempo atau pada tanggal angsuran, pihak berhutang tidak membayar jumlah yang lebih kecil dari semestinya; begitu pula sebaliknya, pihak berpiutang tidak melakukan penagihan melebihi haknya. Untuk mewujudkan kondisi ini, kedua belah pihak dengan sendirinya harus melakukan pembukuan secara teratur dan dapat di pertanggungjawabkan.
- b. “Lebih dapat menguatkan persaksian”. Mengandung makna bahwa keterangan dalam suatu persaksian semakin kuat dan meyakinkan apabila didukung oleh pembukuan yang akurat.
- c. “Lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu”. Bermakna bahwa adanya pembukuan yang bisa dilihat wujudnya,